



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah terjadi penurunan besaran Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota secara Nasional, sehingga Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 586);
13. Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 146) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perhitungan ADD untuk setiap desa dihitung berdasarkan asas merata dan proporsional.
- (2) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

- a. Rumus perhitungan besarnya ADD yang diterima setiap desa

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

$ADDP_x = \text{Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa } x$

b. Rumus ADD Minimal

$ADDM = \Sigma ADD \times 60\%$

$ADDM = \text{Alokasi Dana Desa Minimal}$

$\Sigma ADD = \text{Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten}$

c. Rumus ADD Minimal untuk setiap desa

$ADDM_x = \frac{\Sigma ADD \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$

$ADDM_x = \text{Alokasi Dana Desa Minimal Desa } x$

$\Sigma ADD = \text{Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten}$

d. Rumus ADD Proporsional untuk setiap desa

$ADDP_x = BD_x \times (\Sigma ADD - ADDM)$

$ADDP_x = \text{Alokasi Dana Desa Proporsional Desa } x$

$BD_x = \text{Nilai Bobot Desa } x$

$\Sigma ADD = \text{Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten}$

$ADDM = \text{Alokasi Dana Desa Minimal}$

e. Rumus Nilai Bobot Desa untuk setiap desa

$BD_x = KV1_x + KV2_x + KV3_x + KV4_x$

$BD_x = \text{Nilai Bobot Desa } x$

$KV1 = \text{Nilai Koefisien Variabel tingkat kemiskinan desa}$

$KV2 = \text{Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk desa}$

$KV3 = \text{Nilai Koefisien Variabel luas wilayah desa}$

$KV4 = \text{Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa}$

(3) ADD untuk setiap desa besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa dengan terjadinya bencana Nasional non alam wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, sehingga Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Alor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020, perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 158